

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

LAPORAN
PELAYANAN
INFORMASI
PUBLIK

2019



LAPORAN
PELAYANAN
INFORMASI
PUBLIK

2019



KATA PENGANTAR

Sepanjang tahun 2019, KPK secara aktif melakukan pelayanan informasi mengenai kinerja lembaga, upaya pencegahan diberbagai sektor maupun perkembangan penanganan perkara.

Salah satu pengembangan pelayanan informasi publik KPK, di tahun ini kami mulai membuka layanan *contact center* 198 KPK. Kehadiran *contact center* 198 melayani kebutuhan informasi terkait layanan LHKPN, Gratifikasi, Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat. Hingga akhir Desember 2019, tercatat 24,999 telepon mengakses layanan call center 198. Biro Humas KPK merangkap PPID juga telah melakukan beberapa pekerjaan strategis demi mendukung keterbukaan informasi publik KPK, seperti: konsinyering Pegawai Pelaksana Penyedia Informasi, Uji Konsekuensi, dan Penetapan Surat Keputusan (SK) Daftar Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan, pengembangan *website* PIP, serta mengikuti kegiatan pemeringkatan Informasi publik.

Disamping itu, kami juga melakukan beberapa pengembangan inovasi untuk mengoptimalkan saluran penyebaran informasi lembaga kepada masyarakat seperti: Tanya Jubir *offline* di Bali dan Malang, festival media digital pemerintah, penyusunan pedoman komunikasi lembaga, penyusunan tim media group, dan survei persepsi layanan informasi publik KPK. Harapannya, inovasi tersebut dapat mengimbangi perkembangan teknologi saat ini serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada publik.

Di pertengahan tahun ini, terdapat momentum besar yaitu revisi UU KPK No. 30 Tahun 2002 menjadi UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua UU No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi. Sampai saat ini, kami masih melakukan penyesuaian dalam tugas dan fungsi KPK, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.

Kepala Biro Humas KPK

Selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

VISI MISI

Visi

Memberikan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik dengan Semangat Transparansi

Misi

1. Memenuhi kebutuhan Masyarakat terhadap akses informasi publik KPK sesuai Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan informasi publik
3. Meningkatkan pengelolaan dokumentasi Informasi publik



DAFTAR ISI

3	Kata Pengantar
4	Visi Misi
5	Daftar Isi
7	Gambaran Umum
7	Regulasi
8	Sarana Prasarana
9	Inovasi
11	Anggaran
11	Sumber Daya Manusia
11	Peningkatan Kapasitas
13	Laporan Pelayanan Informasi Publik
13	Klasifikasi Informasi dan Uji Konsekuensi
14	Layanan Reguler
15	Pelayanan Literasi Antikorupsi
18	Media Digital
20	Media Cetak
20	Sengketa Informasi Publik
21	Kendala Dalam Pelaksanaan Informasi Publik
21	Rencana Tindak Lanjut



GAMBARAN UMUM

Regulasi

Regulasi yang mengatur KPK dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik:

1. **Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**
2. **Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Juncto UU No. 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua UU No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Korupsi**
 - Pasal 15 ayat b
Memberikan Informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan hasil penuntutan tindak pidana korupsi yang ditanganinya
 - Pasal 15 ayat c
Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan
 - Pasal 20 ayat 1
KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan
 - Pasal 20 ayat 2 huruf b dan c
Pertanggungjawaban publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Menerbitkan laporan tahunan
 - b. Membuka akses Informasi
3. **Peraturan Komisi Nomor 03 tahun 2018 tentang Organisasi Tata Laksana**
 - a. Biro Humas mempunyai tugas mengelola Pelayanan Informasi publik, pemberitaan dan publikasi serta dokumentasi kegiatan KPK.
 - b. Masing-masing Unit/Direktorat bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan data dan informasi yang menjadi wewenangnya
4. **Surat Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 742/01/06/2017 tentang Penunjukan Pejabat Struktural dan Struktur Organisasi Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemberantasan Korupsi.**
 - a. Poin kedua: Menunjuk Kepala Biro Hubungan Masyarakat KPK sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut sebagai PPID
 - b. Poin ketiga: Menunjuk Sekretaris Jenderal sebagai atasan PPID dan Deputi Informasi dan Data sebagai Wakil Atasan PPID
 - c. Poin keempat: Menunjuk perwakilan setiap Direktorat, Unit atau Biro yang bertugas secara periodik, atau atas permintaan PPID memberikan: Informasi yang wajib disediakan secara berkala, Informasi yang wajib disediakan setiap saat, Informasi yang wajib disediakan secara serta merta, dan atau Informasi yang dikecualikan.

5. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 999 Tahun 2019 tentang Perubahan Penunjukan Pegawai Pelaksana Penyedia Informasi di Lingkungan KPK tahun 2019.

Pegawai pelaksana memiliki tugas sebagai berikut:

- Sebagai pelaksana penyedia informasi dari unit kerja masing-masing untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (selanjutnya disebut PPID);
- Mengkoordinasikan pengumpulan informasi di unit kerja masing-masing untuk disampaikan kepada PPID;

- Melakukan pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan informasi untuk disampaikan kepada internal Komisi Pemberantasan Korupsi setelah mendapat persetujuan dari atasan yang kemudian dimuat di dalam main site portal Komisi Pemberantasan Korupsi dan *sub-site* unit kerja masing-masing;
- Memberikan dukungan informasi untuk operasional layanan contact center 198 dan kebutuhan pengelolaan media sosial.

Sarana Prasarana

Sepanjang 2019, Tim Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melayani 29,726 permohonan informasi berbagai saluran pelayanan, seperti:

- Pelayanan Kedatangan Langsung**
Ruang Pelayanan Informasi Publik,
Gedung Merah Putih KPK,
Senin – Jumat (Hari Kerja),
08.30 – 17.00 WIB
- Email**
Informasi@kpk.go.id
- Surat**
Gedung Merah Putih KPK
- Contact Center KPK 198**

Informasi Publik juga bisa diakses melalui media digital KPK:

- Website**
<http://kpk.go.id>
<http://pip.kpk.go.id>
<http://perpustakaan.kpk.go.id>
- Twitter**
@KPK_RI
- Facebook**
Komisi Pemberantasan Korupsi

- Instagram**
@official.kpk
- Youtube**
KPK RI

Sarana dan Prasarana Ruang Pelayanan Informasi Publik KPK:

Sarana	Jumlah
Meja Layanan	1 buah
Kursi	4 buah
Komputer	1 unit
Telepon	1 unit
Brosur Layanan	500 lembar
Banner Alur Pelayanan Publik	1 buah
Kotak Saran	1 buah
Lemari Pajang Produk KPK	1 buah
Maklumat Pelayanan Informasi Publik KPK	1 buah

Inovasi

Di tahun 2019, Biro Humas KPK mengembangkan sejumlah inovasi untuk meningkatkan keterjangkauan Informasi kepada masyarakat. Inovasi tersebut dilakukan juga dalam rangka menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan di masyarakat. Sehingga informasi kinerja kelembagaan dan kegiatan pencegahan maupun pemberantasan korupsi dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

Layanan *Contact Center* KPK 198

Tahun ini merupakan tahun pertama operasional *contact center* 198, di tahun ini kami memfokuskan layanan pada penguatan sistem pengelolaan teknis. Dua bulan pertama merupakan masa uji coba operasional *contact center*. Pada triwulan II dilakukan pengembangan *trunk line* telepon dan koneksi lintas provider. Pada triwulan III dilakukan pengembangan aplikasi Serutu untuk database rekaman dan penilaian *quality assurance*, serta aplikasi CRM untuk *database* layanan dan pengetahuan produk layanan.

Pengembangan *website* PIP

Untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan informasi publik, triwulan III PIKP mengembangkan *website* PIP. Pengembangan ini juga dilakukan berdasarkan rekomendasi hasil penilaian Pemingkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2018. Pengembangan selesai bertepatan dengan proses pemingkatan. Hal yang perlu ditekankan pada tahun 2019 adalah meningkatkan promosi *website* PIP sebagai salah satu saluran media permohonan informasi publik.

Penyusunan Panduan Komunikasi Lembaga

Berdasarkan hasil penilaian mandiri produk komunikasi KPK yang dilakukan di tahun 2018, pada tahun 2019 KPK melakukan penyusunan pedoman komunikasi lembaga. Panduan Komunikasi Kelembagaan KPK dapat menjadi pedoman bagi Unit Kerja ataupun Direktorat



yang ada di KPK dalam melaksanakan program-program kerjanya, khususnya yang berkaitan dengan pekerjaan komunikasi. Namun, karena adanya perubahan Undang-Undang KPK di masa penyusunan pedoman ini, sampai saat ini masih dilakukan penyesuaian terkait tugas dan fungsi komunikasi yang ada di KPK.

Workshop Media Sosial bagi Perangkat Pemerintah dan Komunitas Daerah

KPK melaksanakan kegiatan *workshop* media sosial produksi materi pencegahan korupsi melalui media sosial bagi perangkat pemerintah daerah dan komunitas antikorupsi di Samarinda dan Riau. Kegiatan ini menghasilkan produk-produk materi pencegahan korupsi yang disebarakan melalui media sosial Pemerintah Daerah dan komunitas antikorupsi daerah tersebut.



Kepo-in KPK

Kepo-in KPK adalah inovasi pengelolaan media sosial KPK. Kegiatan ini bertujuan untuk mengundang *influencer* yang fokus pada isu-isu sosial, politik, dan antikorupsi untuk datang ke KPK dan berdiskusi tentang isu yang disiapkan. Di tahun 2019, Kepo-in KPK diselenggarakan 2 kali dengan tema 'Pimpinan KPK itu harusnya...' dan 'Kinerja KPK 2019'.



Festival Media Digital Pemerintah

Kegiatan Festival Media Digital Pemerintah kembali digelar pada tahun ini dalam rangka meningkatkan kolaborasi dan memperkuat sinergi antar lembaga pemerintah agar mampu menjawab tantangan kekinian dalam memberikan layanan informasi kepada publik, maka KPK dalam hal ini Biro Hubungan Masyarakat (Humas) akan melaksanakan Festival Media Digital Pemerintah 2019. Acara ini merupakan rangkaian kegiatan konferensi disertai kegiatan semi workshop dan sesi berbagi yang ditujukan bagi Humas Lembaga Pemerintah, agar semakin mumpuni dalam melaksanakan tugasnya untuk memberikan informasi kepada publik dalam mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.

Anggaran

Pelayanan Informasi Publik pada Komisi Pemberantasan Korupsi dikelola di bawah koordinasi Biro Humas. Dalam perspektif keuangannya, Biro Humas melalui *output* (958) Layanan Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, mempunyai PAGU pada awal tahun sebesar Rp5.608.180.000,00. Kemudian pada tahun berjalan, memperoleh tambahan Rp382.935.000,00 sehingga total PAGU selama 2019 sebesar Rp5.991.115.000,00. Output tersebut terdiri dari 4 (empat) komponen: (051) Hubungan Masyarakat; (052) Edukasi dan kampanye; (053) Pelayanan Informasi Publik; dan (070) Penyusunan Laporan Tahunan Realisasi anggaran Biro Humas sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp5.673.260.505,00 atau 94,7%.

Realisasi tersebut terdiri dari Belanja Barang Rp5.516.572.545 ,00 dan Rp156.687.960,00 Belanja Modal-untuk pembelian koleksi buku dalam mendukung fungsi layanan Perpustakaan.

Capaian realisasi anggaran tahun 2019 menunjukkan peningkatan kinerja apabila kita bandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, Biro Humas memiliki PAGU sebesar Rp7.494.868.000,00 dengan realisasi Rp6.655.544.566,00 atau 88,8%.

Sumber Daya Manusia

Tim Pelayanan Informasi Publik KPK berada di Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik KPK. Formasi tim sepanjang 2018 terdiri dari: 1 (satu) kepala bagian, 3 (tiga) fungsional, dan 10 (sepuluh) staf.

Peningkatan Kapasitas

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Biro Humas KPK melakukan kegiatan konsinyering untuk pegawai KPK yang ditunjuk sebagai pegawai pelaksana penyedia informasi. Selain itu, kami juga melakukan studi banding ke beberapa lembaga, antara lain:

1. Diskusi penyusunan konsep konvergensi KPK media group ke Pertamina.
2. Diskusi penyusunan konsep konvergensi KPK media group dengan mengundang narasumber dari Tempo, Kumparan, dan Universitas Indonesia.



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Klasifikasi Informasi dan Uji Konsekuensi

Setiap tahunnya Biro Humas merangkap PPID menyelenggarakan konsinyering dan *workshop* keterbukaan informasi publik kepada Pegawai Pelaksana Penyedia Informasi di Lingkungan KPK. Pada tahun 2019, kegiatan diselenggarakan pada tanggal 25 April 2019, bertempat di Gedung Merah Putih, KPK. Tujuan dari kegiatan ini adalah:

1. Mengumpulkan daftar informasi publik terbaru terbaru dari setiap unit/direktorat/biro sebagai bahan klasifikasi dan uji konsekuensi Informasi,

2. Diseminasi wawasan terkait keterbukaan informasi publik dan peran PIC Informasi,
3. Kesepakatan terkait alur pelayanan dan distribusi informasi sehingga tim PIP dapat mendokumentasikan proses bisnis pelayanan informasi lintas unit
4. Tersebarnya informasi terkini terkait pelayanan informasi: contact center 198, media sosial, dan sebagainya.




Layanan Reguler

Sepanjang tahun 2019, petugas pelayanan informasi publik menerima sebanyak 29,513 permohonan informasi melalui saluran Pelayanan *contact center* 198, *email*, surat, atau datang langsung. Permohonan informasi publik ditahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 870% dibandingkan permohonan informasi tahun 2018 yang hanya berjumlah 3,377. Hal ini terjadi karena sudah beroperasinya layanan *contact center* KPK 198. Berikut rincian permohonan informasi publik setiap bulannya:

Selama tahun 2019, permohonan Informasi paling banyak melalui call center 198. Berikut rincian Pelayanan Informasi publik berdasarkan saluran permintaan:

Saluran	Jumlah
Telepon	24999
Email	3948
Surat	66
Kedatangan Langsung	467
Demo	33
Jumlah	29513



Grafik Permintaan Informasi Bulanan

No	Periode	Pelayanan Informasi				Audiensi Demo	Total
		Telepon	Email	Surat	Langsung		
1	Januari	1.373	417	7	42	2	1.841
2	Februari	2.402	350	8	34	4	2.798
3	Maret	4.470	383	4	35	7	4.899
4	April	2.555	407	4	43	2	3.011
5	Mei	3.411	289	10	36	3	3.749
6	Juni	1.984	259	7	36	2	2.288
7	Juli	2.368	410	4	38	2	2.822
8	Agustus	2.394	350	10	41	6	2.801
9	September	1.895	286	4	32	5	2.222
10	Oktober	1.057	295	2	40	-	1.394
11	November	578	249	5	48	-	880
12	Desember	512	253	1	42	-	808
Total		24.999	3.948	66	467	33	29513

Pelayanan Literasi Anti Korupsi



Perpustakaan

Perpustakaan KPK menjadi salah satu rujukan literasi anti korupsi yang bisa diakses oleh publik. Pelayanan kepastakaan tersedia setiap hari kerja Senin-Jumat mulai pukul 09.00-16.00 WIB. Sepanjang tahun 2018, perpustakaan KPK memiliki koleksi sekitar 7,621 Judul

berjumlah 8,663 eksemplar. Disamping mengelola sirkulasi reguler, perpustakaan juga melakukan kerja sama dengan 21 perguruan tinggi dalam pengolahan publikasi lokal. Berikut rekapitulasi sirkulasi pelayanan perpustakaan KPK:

No	Diskusi Perpustakaan	Tema	Narasumber	Tanggal
1	Lomba Resensi dan Sarasehan Pustaka	'Korupsi di Negara Modern' bersama Artidjo Alkostar	KPK Corner Perpustakaan UAJY	18 September 2018
2	Lomba Resensi dan Sarasehan Pustaka	'Korupsi di Negara Modern' bersama Moh. Mahfud MD	KPK Corner Perpustakaan UAJY	25 Oktober 2018
3	Dongeng bersama Duta Baca Nasional Najwa Shihab & Jubir KPK Febri Diansyah		Perpustakaan KPK	9 Oktober 2018
4	Sarasehan Pustaka bersama Ivan Lanin	'Merawat Bahasa di Lini Masa' dari Buku Xenoglosfilia: Kenapa harus Nginggris?'	Perpustakaan KPK	12 Oktober 2018
5	Sarasehan Pustaka dan Pelatihan Mendongeng bersama Aio Mendongeng	'Menjadi Father's Goal'	Perpustakaan KPK	21 November 2018
6	Sarasehan Pustaka	'Korupsi: Melacak Arti, Menyimak Implikasi'	Gedung Penunjang Lt. 3	13 Desember 2018
7	Lomba Resensi dan Sarasehan Pustaka	'Korupsi di Negara Modern' bersama Artidjo Alkostar	KPK Corner Perpustakaan UAJY	18 September 2018
8	Lomba Resensi dan Sarasehan Pustaka	'Korupsi di Negara Modern' bersama Moh. Mahfud MD	KPK Corner Perpustakaan UAJY	25 Oktober 2018
9	Dongeng bersama Duta Baca Nasional Najwa Shihab & Jubir KPK Febri Diansyah		Perpustakaan KPK	9 Oktober 2018

Jurnal

Saat ini Jurnal Integritas sudah terbit sebanyak 8 (delapan) edisi. Penerbitan jurnal ini bertujuan menjadi wadah yang menampung kajian atau penelitian ilmiah terkait korupsi. Jurnal Integritas pada tahun 2019 terbit 2 edisi sebagai berikut

- Juni 2019 Jurnal Integritas Vol 5 No 1 Tahun 2019, dengan tema Pemilu dan Pemberantasan Korupsi.

- Desember 2019 Jurnal Integritas Vol 5 No 2 Tahun 2019, dengan tema Evaluasi Kinerja Pemberantasan Korupsi (Periode Tahun 2015 – 2019). Seluruh paper dapat diakses secara utuh dan gratis melalui <https://jurnal.kpk.go.id/index.php/integritas/issue/view/13>



Media Digital

Media Sosial

Mengikuti dinamika perkembangan teknologi informasi saat ini, KPK mulai menggunakan media sosial sebagai saluran komunikasi publik. Melalui media sosial, KPK menyebarkan informasi mengenai kegiatan pencegahan yang dilakukan KPK, Informasi mengenai pengembangan perkara, dan Informasi kelembagaan KPK. Media sosial KPK yang dikelola langsung oleh tim PIKP meliputi:



Twitter : @KPK_RI
Jumlah Pengikut : 3.104.862



Facebook :
Komisi Pemberantasan Korupsi
Jumlah Pengikut : 1.348.039



Instagram : @official.kpk
Jumlah Pengikut : 565.028





Youtube : KPK RI
Jumlah Pengikut : 5.100

Disamping memproduksi konten yang bersifat daring (online), KPK juga menyelenggarakan kegiatan dalam bentuk luring (offline) dengan tujuan utama meningkatkan keterhubungan (engagement) akun media sosial KPK dengan publik di daerah. Di tahun ini, kegiatan Tanya Jubir Offline diselenggarakan di dua daerah: Malang dan Bali, kegiatan ini adalah salah satu rangkaian kegiatan Bus Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi. Selain itu, di tahun ini kami juga melaksanakan kegiatan workshop media sosial antikorupsi dengan komunitas dan Pemerintah Daerah di 2 Kota, Samarinda dan Riau. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak komunitas dan Pemerintah Daerah untuk ikut serta menyebarkan nilai-nilai antikorupsi melalui media sosial. Biro Humas KPK juga kembali mengadakan Festival Media Digital Pemerintah sebagai ajang berbagi pengalaman lintas kelembagaan. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 9 - 10 Desember 2019 bersamaan dengan rangkaian kegiatan Hari Anti Korupsi Sedunia

Jumlah Konten Produksi

Bulan	Jumlah
Januari	54
Februari	62
Maret	65
April	75
Mei	95
Juni	73
Juli	115
Agustus	98
September	75
Oktober	83
November	57
Desember	69
Jumlah	921





Kanal KPK (TV dan Radio)

Radio Kanal KPK dan TV Kanal KPK saat ini menjadi salah satu media elektronik yang dikelola mandiri oleh Biro Humas KPK. Radio dan TV Kanal KPK menginformasikan dan mendiseminasikan pengetahuan seputar pemberantasan korupsi. Kedua media ini dapat diakses oleh masyarakat melalui fasilitas streaming. Di tahun 2019, Kanal KPK memproduksi sebanyak 352 program Radio dan 293 program TV.

Kanal KPK mengudara setiap hari Senin—Jumat dengan waktu operasional radio jam 09.00— 12.00 WIB. Sedangkan operasional TV setiap pukul 12.00—17.00 WIB. Saat ini konten kanal KPK (TV dan Radio) tersedia secara *streaming* dan *podcast* melalui situs <http://kanal.kpk.go.id/>





Website KPK

Website KPK menjadi rumah dari berbagai informasi resmi lembaga. Website ini juga menampung sejumlah *website* turunan seperti: E-LHKPN, *e-Learning* Gratifikasi, KPK *Whistleblower* System, dan Kanal KPK. Sepanjang tahun 2019, *website* KPK dikunjungi sebanyak 1.916.384 kali.

Media Cetak

Integrito merupakan majalah dwi-bulanan yang diterbitkan oleh KPK melalui Biro Humas. Majalah ini menginformasikan berbagai jenis artikel terkait isu pemberantasan korupsi yang ditulis dengan gaya bahasa yang populer dan mudah dipahami oleh berbagai khalayak. Tidak hanya tentang kerja KPK lintas unit, Integrito juga memuat informasi eksternal dengan subjek yang sama. Untuk tahun 2019, Majalah Integrito sudah terbit 5 edisi. Majalah ini disebarluaskan baik dalam bentuk cetak maupun salinan siap unduh di *website* KPK.



Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2019, PPID tidak menghadapi sengketa informasi publik.

Kendala dalam Pelaksanaan Informasi Publik


Dalam menjalankan tugas fungsi pelayanan informasi publik, ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain:

- 1. Kewenangan informasi yang berada di unit lain memperlama proses pemenuhan informasi**
Meskipun PPID dibantu oleh Pegawai Pelaksana Penyedia Informasi dari berbagai unit, kendala yang dihadapi saat proses pemenuhan informasi adalah konten informasi yang berada dalam kewenangan unit masing-masing. Aplikasi ELO hanya menampung informasi umum yang sudah diolah. Sedangkan informasi detail memerlukan telaah dan koordinasi dengan unit terkait.
- 2. SDM yang terbatas**
SDM yang terbatas ini berdampak pada beban kerja ganda. Sehingga dalam pemenuhan informasi tim yang ada harus membagi waktunya seefisien mungkin. Proses kemas ulang informasi merupakan proses yang membutuhkan banyak tenaga di dalamnya.
- 3. Belum selarasnya mekanisme/SOP alur komunikasi dengan beberapa unit/direktorat/ biro dalam pemenuhan informasi.**
Pemenuhan informasi berbasis audiensi dan telepon dan selama ini melibatkan unit lain di internal KPK. Namun pelibatan ini mengalami kendala seperti belum selarasnya perspektif dan alur komunikasi dalam proses pemenuhannya. Sehingga kendala ini menjadi PR yang harus diselesaikan oleh PPID.
- 4. Revisi UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi UU No.19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi**
Berdampak pada berubahnya struktur organisasi di KPK. Saat ini kami masih berupaya menyesuaikan.


Rencana Tindak Lanjut

- 1. Layanan Publik Terpadu**
 - Mengimplementasikan survei layanan publik di Gratifikasi, pendaftaran penyuluhan anti korupsi dan perpustakaan
 - Menyelaraskan bisnis proses dan SOP layanan publik terpadu
 - Memperjelas petunjuk teknis dan pelaksanaan layanan terpadu
 - Memasang maklumat layanan
 - Memastikan adanya survei pelayanan di semua layanan publik di KPK
- 2. Contact Center 198**
 - Perencanaan penambahan SDM agent call center
 - Penambahan jam/waktu layanan saat puncak pelaporan LHKPN
 - Penerimaan berkas/dokumen yang lebih rapih dan terintegrasi dengan database
- 3. Penyesuaian Pelayanan Informasi Publik dengan organisasi dan tupoksi KPK terkait Revisi UU KPK**

ALUR PERMOHONAN INFORMASI



- 1 Pemohon informasi melakukan permintaan secara langsung (Senin – Jumat, 08.00 – 17.00 WIB), melalui *email* dan *contact center* 198



- 2 Petugas layanan mencatat permohonan pemohon yang dilengkapi: Nama, alamat, no telepon, dan subjek permohonan



- 3 Pemohon dapat melakukan konfirmasi permintaan Informasi melalui *contact center* KPK

Penelitian Ilmiah di KPK

WAJIB



Mengirimkan surat permohonan resmi dari lembaga / instansi disertai narahubung



Mengirimkan proposal penelitian (bab 1)



Mengirimkan daftar pertanyaan penelitian atau data yang dibutuhkan



Mengirimkan kembali transkrip wawancara penelitian



Mengirimkan hasil penelitian dalam bentuk soft copy / hard copy

Informasi Penelitian Ilmiah dapat diakses melalui:



**KOMISI
PEMBERANTASAN
KORUPSI**

-  informasi@kpk.go.id
-  www.kpk.go.id
ppid.kpk.go.id
-  Komisi Pemberantasan Korupsi
-  @KPK_RI / @PIP_KPK
-  @official.kpk
-  KPK RI



Gedung Merah Putih KPK
Jln. Kuningan Persada
Kav. 4 Jakarta Selatan
12950